



KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA

Dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

A. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu agama buddha sesuai dengan nilai-nilai buddha dhamma, keilmuan, norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut.
5. Mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh STABN sriwijaya.
6. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/atau tulisan secara etis dan bertanggung jawab.
7. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
8. Memperoleh layanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan.
9. Memperoleh pembimbingan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen.
10. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Memperoleh pembelaan, perlindungan, dan rehabilitasi.
12. Mengajukan pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan.
2. Menjaga etika akademik dan profesional.
3. Menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan STABN Sriwijaya.
4. Menjunjung tinggi dan mengamalkan buddha dhamma.
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
6. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala administrasi akademik yang berlaku di STABN Sriwijaya.
7. Memenuhi ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa dengan menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan STABN Sriwijaya.
8. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademik dan nonakademik.
9. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
10. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
11. Bersikap, berperilaku, berbicara, dan berpenampilan sesuai dengan etika, norma masyarakat, kepribadian bangsa, dan nilai-nilai buddha dhamma.
12. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
13. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan STABN Sriwijaya.
14. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai buddha dhamma.
15. Menegakkan disiplin di lingkungan STABN Sriwijaya.
16. Mengikuti kegiatan perkuliahan terjadwal sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Mengenakan pakaian yang sopan, rapi, dan bersih di lingkungan kampus, asrama, maupun di masyarakat.

18. Mengenakan busana sesuai kekhasan program studi yang diambil, minimal mengenakan kemeja/blus dan bawahan panjang yang tidak ketat atau transparan.
19. Memakai sepatu ketika berada di lingkungan kampus.
20. Menciptakan kampus yang bersih, sehat, hijau, indah, aman dan nyaman.
21. Menciptakan kampus sebagai pusat kegiatan dan pemberdayaan pemangku kepentingan atau mitra strategis dalam upaya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, mencegah pencemaran dan kerusakan.

BAB IV

LARANGAN DAN PELANGGARAN

A. Larangan

Setiap Mahasiswa Sekolah Tinggi dilarang:

1. Memakai kaos oblong/tidak berkerah, celana atau baju yang sengaja disobek, sarung, sandal, topi, anting-anting, kalung, dan gelang (khusus mahasiswa), dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus.
2. Mengenakan busana tembus pandang/tipis/transparan, pendek, ketat, gaya busana punggung atau dada terbuka; dan rok³ di atas lutut dalam mengikuti kegiatan di kampus (khusus bagi mahasiswi).
3. Memiliki rambut panjang melebihi bahu (khusus laki-laki) dan tato.
4. Memakai sandal/slop dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi, dan kegiatan kampus.
5. Merokok saat kegiatan akademik dan/atau di lingkungan kampus.
6. Makan dan menggunakan alat komunikasi pada saat perkuliahan, kecuali atas kesepakatan dengan dosen pengampu mata kuliah.
7. Melanggar tata tertib ujian yang berlaku.
8. Menggunakan sarana dan prasarana kampus di luar batas jam dan fungsi yang telah ditetapkan kecuali ada kegiatan organisasi atas izin pihak kampus.
9. Memindahkan barang-barang inventaris ke ruangan lain di lingkungan kampus tanpa seizin penanggung jawab barang milik negara atau Subbagian Administrasi Umum.
10. Memanfaatkan fasilitas ruang, gedung, dan prasarana kampus sebagai tempat tinggal kecuali atas persetujuan STABN Sriwijaya.
11. Melakukan kecurangan akademik dengan menyontek, plagiasi, dan praktik perjokian.
12. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan ketertiban kampus.
13. Mendirikan dan/atau membuka sekretariat (perwakilan) di lingkungan STABN Sriwijaya untuk berbagai bentuk organisasi ekstrakampus serta melakukan aktivitas terkait organisasi tersebut di dalam lingkungan kampus.
14. Mengenakan atribut partai polisi atau organisasi masyarakat dalam kegiatan kampus.
15. merusak sarana dan prasarana kampus.

16. mencemarkan nama baik kampus, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan teman sejawat STABN Sriwijaya.
17. melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah intrakampus.
18. memalsukan nilai, tanda tangan, dokumen akademik, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
19. mengonsumsi, mengedarkan, dan memperjualbelikan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (napza), minuman keras, serta benda-benda terlarang lainnya, di dalam ataupun di luar kampus.
20. melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan Buddha Dhamma di dalam ataupun di luar lingkungan kampus.
21. melakukan tindakan asusila dan tidak bermoral, pornoaksi, dan pornografi di lingkungan kampus.
22. membawa senjata api yang dilarang secara hukum.
23. tinggal satu atap atau satu kontrakan dengan lawan jenis yang bukan pasangannya kecuali keluarga inti.

B. Pelanggaran

Jenis pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib terdiri dari:

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material bagi STABN Sriwijaya serta masih dapat dibina oleh pimpinan pada tingkat Program Studi.
2. Pelanggaran ringan terdapat dalam sub A nomor 1 sampai dengan 9.
3. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi kampus dan masih dapat diberikan toleransi oleh pimpinan pada tingkat Program Studi dan Sekolah Tinggi..
4. Pelanggaran sedang terdapat dalam poin A nomor 10 sampai dengan 14.
5. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib STABN Sriwijaya, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran berat tidak dapat diberi toleransi oleh pimpinan pada tingkat Program Studi dan Sekolah Tinggi.
6. Pelanggaran berat terdapat dalam poin A nomor 15 sampai dengan 23.